

BAB IV

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI
HEWAN UNTUK ATRAKSI SIRKUS**

A. Penegakan hukum pidana terhadap eksploitasi hewan untuk atraksi sirkus yang dilakukan oleh pawang sirkus dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Penegakan Hukum Pidana merupakan bagian dari politik kriminal (criminal policy) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan dan merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara Hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁵⁵

Alam Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan salah satu negara pemilik fauna endemik tertinggi di dunia maka Indonesia merupakan salah satu incaran para pelaku yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan cara memperkerjakan hewan diluar batas kemampuannya seperti sebagai atraksi untuk hewan sirkus. Dari kegiatan tersebut banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh pelaku dari kejahatan terhadap satwa yang dilakukan tersebut.

⁵⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, Hlm. 135.

Menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan eksploitasi hewan untuk atraksi sirkus tentunya tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan asas legalitas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan asas legalitas dimulai melalui kriminalisasi kejahatan sebagai tindak pidana. Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang (*“nullum delictum nulia poenasine praevia legi poenali”* artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).⁵⁶

Ketentuan pidana dan sanksi pidana terhadap eksploitasi hewan untuk atraksi sirkus yang diatur dalam Pasal 1 ayat (42) Undang-Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa⁵⁷:

“Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia”.

Pasal 66 berisikan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

⁵⁶ Rizky Amelia, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Satwa Langka Secara Online*

⁵⁷ Pasal 1 ayat 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
- b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit,

rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan

g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalagunaan.

(3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.⁵⁸

Makna hakiki dari penegakan hukum (law enforcement) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁹

Penegakan hukum dan diterapkannya Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk dapat ditaati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Undang-Undang ini diharapkan dapat membuat efek jera kepala pelaku eksploitasi hewan untuk atraksi sirkus.

⁵⁸ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁵⁹ Satjipto rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm.15

Dalam kasus penegakan hukum pidana terhadap kasus eksploitasi hewan untuk atraksi sirkus pada putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN.Bgr Tahun 2015

1. Menyatakan Terdakwa TJAU TEK KIAN Alias ACEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dari paparan diatas Penegakan Hukum Pidana terhadap eksploitasi hewan untuk atraksi sirkus masih sangat lemah, dari denda, biaya perkara serta hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku masih menggambarkan Hukum Kejahatan Terhadap Satwa masih banyak sekali memiliki

kekurangan. Dikatakan hukum masih sangat lemah karena denda dan hukuman penjara tidak sesuai dengan kerugian akibat ulah pelaku.

B. Faktor Penyebab Masih Terjadinya Eksploitasi Terhadap Hewan

Indonesia merupakan salah satu wilayah di Dunia yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam dan tertinggi di Dunia, dengan keberadaan kekayaan sumber daya hayati yang cukup tinggi tersebut maka Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi seluruh sumber daya hayatinya, dan seharusnya menjadikan Indonesia berada diposisi yang cukup tinggi dalam upaya pengelolaan pemanfaatan potensi satwa dan tumbuhan demi kepentingan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kenyataannya, kekayaan flora dan fauna di Indonesia malah semakin menurun drastis di setiap tahunnya akibat orang-orang yang mencari keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kelestariannya, dengan menyalah gunakan pemanfaatan berupa eksploitasi sumber daya hayati tersebut.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah mengatur secara rinci mengenai Peternakan Dan Kesehatan Hewan berikut sanksi-sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggaran Undang-Undang tersebut, akan tetapi masih banyak terjadi pelanggaran terhadap UU tersebut.

Berikut beberapa faktor penyebabnya:

1. Kesadaran Masyarakat

Eksploitasi terhadap hewan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat sehingga menyebabkan masih banyaknya perlakuan

eksploitasi terhadap hewan yang sering terjadi di sekitar, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya menjaga ekosistem sumber daya hayati dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadikan eksploitasi terhadap hewan masih merajalela dan masyarakat masih mementingkan kepentingan pribadi karena besarnya keuntungan yang akan diperoleh dari mempergunakan hewan sebagai media mencari nafkah. Semakin meluasnya eksploitasi hewan tanpa adanya tindakan, menimbulkan sikap masyarakat bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang yang berlaku di masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan perbuatannya yang dilarang, penegakan hukum juga menjadi faktor masih banyaknya terjadi kasus eksploitasi terhadap hewan.

Penegakan hukum untuk menghentikan eksploitasi terhadap hewan masih belum optimal, sehingga masih terjadi pelanggaran dengan modus yang terus berkembang. Dan ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus eksploitasi hewan merupakan satu penyebab tingginya tindak eksploitasi masih terus terjadi di Indonesia.